

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN STP BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Cukup Jelas

BAB II KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
Tentang Perkuliahan

Ayat (2)
Penjelasan : Pola teori dan praktik diatur sesuai kebutuhan masing-masing program studi
: Mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Program Studi

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Tentang Praktik Kerja Nyata

- Ayat (1) : Pelaksanaan program praktik kerja nyata diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan program Diploma dan beban studi yang diterapkan dalam kurikulum.
- Penjelasan : Jangka waktu pelaksanaan praktik kerja nyata dilaksanakan minimum 18 minggu (Juknis pelaksanaan PKN akan diatur selanjutnya oleh Unit PKN).

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Tentang Ujian

- Ayat (6) : Peserta Ujian wajib mengikuti peraturan yang berlaku dan juknis yang dikeluarkan ADAK.
- Penjelasan :

**TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG**

1. Mahasiswa STP Bandung yang berhak mengikuti Ujian adalah :
 - a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh administrasi yang telah ditetapkan,
 - b. Mahasiswa yang telah memiliki dan dapat menunjukkan **CLEARANCE CARD** asli yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasubbag. Tenaga Pengajar & Kemahasiswaan,
2. Mahasiswa telah berada dikelas 10 menit sebelum ujian dimulai dan apabila terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti Ujian,
3. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir sesuai dengan no.absen,
4. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan tidak diperkenankan untuk meminjam kepada teman,
5. Mahasiswa dilarang mengaktifkan telepon genggam / alat komunikasi selama ujian berlangsung,
6. Untuk seluruh Tas dan buku wajib dikumpulkan didepan kelas,
7. Bagi mahasiswa yang kedapatan melakukan kecurangan selama ujian berlangsung, pengawas berhak untuk mengeluarkan mahasiswa tersebut.
8. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

BAB III **PEMBINAAN MAHASISWA**

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Tentang Pembinaan Disiplin dan Sikap Profesi

- Ayat (1) : Mahasiswa wajib mengikuti Pembinaan Disiplin dan Sikap Profesi yang diprogramkan oleh pimpinan STPB
- Penjelasan : Keikutsertaan dalam kegiatan Pembinaan Disiplin dan Sikap Profesi dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara dan dijadikan salah satu syarat untuk mengikuti PKN dan Ujian Sidang TA/PA.

Pasal 21
Tentang Etika, Estetika dan Moral

- Ayat (2) : Mahasiswa wajib menghargai adat istiadat, etika, estetika dan moral
- Penjelasan : Sikap menghargai dan menjaga dimaksudkan dengan cara :
1. menjaga nama baik almamater STPB didalam dan diluar lingkungan kampus STPB
 2. selama mengikuti pendidikan teori maupun praktek tidak dalam keadaan mabuk
- Ayat (3) : Mahasiswa wajib memelihara kebersihan dan kerapihan lingkungan kampus
- Penjelasan : Memelihara kebersihan dan kerapihan dimaksudkan, antara lain :
1. tidak diperkenankan membuang sampah di sembarang tempat.
 2. tidak diperkenankan mencoret-coret didalam lingkungan kampus baik di meja belajar maupun di dinding kampus
- Ayat (4) : Mahasiswa wajib menjaga kesopanan dan kerapihan penampilan
- Penjelasan :
1. RAMBUT
 - a. Pria : Panjang poni tidak melebihi alis, panjang rambut 2 cm di atas krah, samping 1 cm di atas telinga, tidak berjambang, berkumis dan berjanggut. Potongan rambut atas menyesuaikan.
 - b. Wanita : Tidak menghalangi pandangan (diikat, dijepit, dll)
 - c. Tidak dicat warna lain kecuali hitam

2. KUKU
 - a. Tidak memakai kuteks/cat kuku
 - b. Kuku bersih, rapi dan tidak panjang
3. *MAKE UP* : Natural, dan tidak memakai lipstik warna gelap dan berlebihan.
4. PAKAIAN DALAM :
 - a. Pria : Kaus dalam/singlet warna putih polos (tidak kaos oblong)
 - b. Wanita : Kaus dalam/kamisol warna putih/krem polos
5. SERAGAM
 - a. Pria : Rapi, tidak sobek, panjang celana pas mata kaki
 - b. Wanita : Rapi, tidak sobek, panjang rok pas lutut (bagi yang mengenakan jilbab: jilbab krem/putih, rok menyesuaikan)
6. ATRIBUT
 - a. *Name tag* (bagian kanan), lencana STPB (pada dasi)
 - b. Bagi *Upper level* : *Name tag* (pada jas bagian kanan), lencana STPB (pada dasi)
7. ASESORIS
 - a. Pria : Tidak memakai asesoris apapun kecuali jam tangan atau cincin kawin
 - b. Wanita : Tidak memakai anting/giwang lebih dari satu pada setiap telinga, tidak memakai gelang kecuali jam tangan, kalung tidak tampak dari blouse dan cincin tidak berlebihan.

(untuk gelang yang sifatnya untuk kesehatan/gelang kesehatan diperkenankan tetapi bentuk & coraknya formal)
8. SEPATU
 - a. Pria : Pantopel warna hitam (tidak memakai sepatu *boot*) dan kaos kaki warna hitam polos
 - b. Wanita : Pantopel warna hitam, hak maksimal 5 cm (bukan model bakiak atau sol tebal).
9. DASIS :
 Bagi para mahasiswa yang duduk di semester 5 dan 6 (Program D.III) penggunaan dasi pada pakaian seragam harus mengikuti standar yang telah ditentukan oleh STP Bandung, dan untuk mahasiswa semester 7 dan 8 (program D.IV) dapat menggunakan dasi bebas namun sopan dan rapih.

Ayat (5) : Mahasiswa tidak diperkenankan merokok sambil berjalan dan diluar area yang telah ditentukan

Penjelasan : Merokok di area yang sudah disediakan

Ayat (6) : Mahasiswa tidak diperkenankan makan dan minum didalam ruangan kuliah

Penjelasan : Selama proses belajar mengajar maupun tidak

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Tentang Pakaian Seragam

- Ayat (3) : Pakaian seragam terdiri atas seragam teori, praktik laboratorium, batik, praktik kerja lapangan, olah raga dan jas almamater
- Penjelasan : 1. Pakaian Seragam khusus untuk praktik laboratorium dan praktik kerja lapangan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi
2. Pakaian Seragam Batik digunakan setiap hari Jum'at dengan ketentuan corak dan modelnya bebas, untuk kebawahannya bagi pria celana panjang hitam sedangkan wanita memakai rok hitam sebatas lutut.

Pasal 24
Tentang ijin meninggalkan perkuliahan

- Ayat (1) : Ijin tidak mengikuti kegiatan perkuliahan dibenarkan dengan alasan
- butir (d) : Mengikuti kegiatan atas penugasan pimpinan STPB
- Penjelasan : Penugasan dimaksud antara lain :
1. Mengikuti kegiatan SEMA, HIMA
 2. Mengikuti kegiatan lomba, seminar, atau kegiatan yang mewakili STPB
 3. Dipanggil/dihadirkan sebagai pelaku atau saksi suatu permasalahan tertentu
- Ayat (5) : surat keterangan dokter atau orang tua/wali atau surat izin termasuk harus diserahkan kepada Ketua Jurusan/program studi/pejabat yang ditetapkan, pada hari pertama yang bersangkutan mengikuti kegiatan perkuliahan.
- Penjelasan : 1. Yang dimaksud dengan surat keterangan dokter, yaitu dokter yang berasal dari poliklinik, dokter praktek atau dokter rumah sakit terkait
2. Yang dimaksud dengan surat keterangan sakit atau surat ijin dari orang tua/wali adalah orang tua atau wali yang datanya telah diketahui oleh Ketua jurusan/program studi

Pasal 25
Tentang Pengurus Kelas

- Ayat (4) : Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab pengurus kelas diatur tersendiri
- Penjelasan : Ketentuan mengenai Pengurus Kelas antara lain :
- (1) Pengurus Kelas menampung dan menyampaikan aspirasi dari teman sekelas kepada Ketua Program Studi
 - (2) Pengurus Kelas bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi

Pasal 26
Tentang Ketua Kelas

- Ayat (4) : Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab ketua kelas diatur tersendiri
- Penjelasan : Ketentuan mengenai Ketua Kelas antara lain :

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Kelas

1. Mengambil Daftar Hadir Mahasiswa dan formulir Kuliah dari Program Studi masing-masing

2. Mengatur mahasiswa agar berada di dalam kelas sebelum kuliah dimulai
3. Menyiapkan dan mengembalikan peralatan perkuliahan : *Overhead Projector*, *Slide Projector* dari/ke program studi masing-masing, *Board Marker*, dan penghapus *White Board*.
4. Menjaga ketenangan kelas bila pengajar terlambat atau berhalangan hadir.
5. Melaporkan kepada Ketua Program Studi atas ketidakhadiran pengajar setelah 15 (lima belas) menit dari jadwal dimulainya perkuliahan oleh pengajar tersebut.
6. Mengembalikan daftar hadir dan formulir program kuliah setelah ditandatangani oleh Ketua Program Studi atau wakilnya pada hari yang sama setelah selesai perkuliahan atau selambat-lambatnya pukul 10.00 keesokan harinya.
7. Menyampaikan pengumuman dan informasi yang diperoleh dari manajemen STP Bandung dan/atau Ketua Jurusan / Program Studi kepada mahasiswa sekelas.
8. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas serta lingkungan sekitarnya.
9. Melaporkan kerusakan/kehilangan peralatan kelas/perkuliahan kepada Ketua Program Studi.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Jurusan / Program Studi.

Pasal 27

Tentang perhitungan ketidakhadiran

- Ayat (1) : Jumlah jam ketidakhadiran diperhitungkan secara kumulatif selama satu semester
- Penjelasan : Yang diperhitungkan secara kumulatif adalah :
1. Alpa (tanpa keterangan)
 2. Sakit (surat sakit dari dokter/orang tua/wali)
 3. Ijin

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

BAB IV

PENGUNAAN SARANA PENDIDIKAN

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Tentang Ruang Kelas

- Ayat (4) : Mahasiswa yang melakukan pengrusakan fasilitas perkuliahan baik secara sengaja atau tidak sengaja wajib mengganti sebesar biaya perbaikan/pengadaannya.
- Penjelasan : Tata cara penggantian fasilitas perkuliahan yang rusak antara lain :

1. apabila pengrusakan dilakukan secara individu oleh mahasiswa dengan unsur kesengajaan maka biaya perbaikan/pengadaannya ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.
2. apabila pengrusakan dilakukan oleh individu tetapi tidak ada pengakuan atau pengrusakan dilakukan secara kelompok/kelas dengan sengaja, maka biaya perbaikan/pengadaannya ditanggung secara berkelompok/kelas.
3. apabila pengrusakan dilakukan oleh individu atau kelompok atau kelas secara tidak sengaja, maka biaya perbaikan atau pengadaannya diambil dari uang deposit mahasiswa per program studi

Ayat (5) : Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan kelas serta lingkungan kampus sesuai dengan standar kebersihan yang dikeluarkan oleh Bagian ADUM

Penjelasan : 1. Didalam kelas tidak diperkenankan untuk makan dan minum
2. Tidak diperkenankan untuk mencorat-coret/ menulis di meja belajar/kursi di dalam kelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Tentang Fasilitas Koneksi Internet

Ayat (3) : Pengguna fasilitas koneksi internet wajib mematuhi peraturan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelayanan Teknologi Informasi

Penjelasan :

Petunjuk Teknis Fasilitas Internet :

1. Fasilitas internet yang disediakan adalah fasilitas berupa 'hotspot'.
2. Fasilitas Internet diperuntukkan bagi mahasiswa Aktif (tidak dalam terkena sanksi *penundaan kuliah/cuti akademik*).
3. Fasilitas Internet berlaku untuk 1 (satu) semester, mahasiswa dapat mengajukan permohonan fasilitas Internet pada setiap semester.
4. Permohonan pemakaian fasilitas internet disampaikan kepada Unit Pelayanan Teknologi Informasi (PTI) dengan memperlihatkan surat pengajuan IP dari Bagian Kemahasiswaan ADAK .
5. Mahasiswa yang telah terdaftar sebagai pemakai fasilitas internet akan mendapat 'user name' & 'password', dan bertanggung jawab terhadap 'username' & 'password' yang telah diberikan.
6. Penyalahgunaan 'username' & 'password' termasuk meminjamkan 'username' & 'password' kepada orang lain adalah merupakan sebuah pelanggaran.
7. Fasilitas internet yang diberikan tidak dipergunakan untuk membuat / mencari / melihat / men-download hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan SARA.
8. Segala bentuk pelanggaran terhadap pemakaian fasilitas internet, akan dilakukan pencabutan ijin pemakaian fasilitas internet dan akan dimasukkan pada daftar black list (tidak akan mendapatkan ijin selanjutnya dalam pemakaian fasilitas internet

BAB V

SANKSI

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Tentang Pelaksanaan Sanksi

- Ayat (5) : Mahasiswa dikenakan sanksi Pemberhentian, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut :
- butir (c) : Membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam/api dan senjata terlarang lainnya
- Penjelasan : Ini ditujukan kepada seluruh mahasiswa kecuali yang sedang dalam menjalankan praktik di di program studi MPI, MTB dan MTH
- butir (h) : Melakukan perkelahian di dalam atau di luar kampus
- Penjelasan : Yang dimaksud dengan perkelahian di luar kampus adalah apabila masih mengenakan atribut kampus
- butir (i) : Melakukan tindakan yang mencemarkan/merusak nama baik STPB dan Almamater
- Penjelasan : Hal – hal yang dapat dikategorikan mencemarkan nama baik STPB dan Almamater adalah :
1. Hamil / menghamili diluar nikah
 2. Menulis tentang hal-hal yang negatif mengenai kampus/dosen/dll di media (koran, facebook, twitter, dll)

Pasal 51

Tentang Masa Berlaku Sanksi

- Ayat (2) : Sanksi penundaan kuliah berlaku untuk kurun waktu satu atau dua semester sesuai dengan kasus pelanggaran dan atau penerapan kurikulum
- Penjelasan : Kurun waktu sesuai penerapan Kurikulum dimaksud antara lain :
1. Penundaan kuliah bagi mahasiswa Program D-I & D-II berlangsung selama 2 (dua) semester
 2. Penundaan kuliah bagi mahasiswa Program D-III berlangsung selama 1 (satu) semester
 3. Penundaan kuliah bagi mahasiswa Program D-IV berlangsung selama 2 (dua) semester
 4. Penundaan kuliah bagi mahasiswa Program S-1 berlangsung selama 2 (dua) semester
 5. Penundaan karena dipulangkan dari Praktik Kerja Nyata berlangsung selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun akademik

Pasal 52

cukup jelas

BAB VI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 53

Cukup Jelas

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

PERNYATAAN MAHASISWA

Demi tercapainya tujuan pendidikan dan pelatihan serta demi menjaga nama baik Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, maka dengan ini saya :

Nama :
NIM :
Jurusan :
Program Studi :

Menyatakan dengan sejujur-jujurnya, bahwa saya:

- 1) telah membaca, mengetahui, memahami serta menghayati ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalam Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
- 2) sanggup untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalam Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
- 3) bertanggungjawab dan bersedia menerima sanksi-sanksi atas segala perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalam Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan secara sukarela, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,.....

Menyetujui,

Mahasiswa yang bersangkutan,

Orang tua/wali

Materai

(.....)

(.....)

PERNYATAAN MAHASISWA

Demi tercapainya tujuan pendidikan dan pelatihan serta demi menjaga nama baik Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, maka dengan ini saya :

Nama :
NIM :
Jurusan :
Program Studi :

Menyatakan dengan sejujur-jujurnya, bahwa saya:

- 1) telah membaca, mengetahui, memahami serta menghayati ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalam Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
- 2) sanggup untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalam Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
- 3) bertanggungjawab dan bersedia menerima sanksi-sanksi atas segala perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalam Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan secara sukarela, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,.....

Menyetujui,

Mahasiswa yang bersangkutan,

Orang tua/wali

Materai

(.....)

(.....)